



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1994
TENTANG
LEMBAGA SANDI NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berita rahasia negara yang dikirim melalui sarana komunikasi perlu dilindungi dari kebocoran;
 - b. bahwa dalam rangka perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyelenggaraan pemberitaan rahasia negara disalurkan dengan sistem persandian yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Lembaga Sandi Negara;
 - c. bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna dalam penyelenggaraan sistem persandian tersebut, dipandang perlu menyempurnakan organisasi Lembaga Sandi Negara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1972;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
LEMBAGA SANDI NEGARA.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I...

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Sandi Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat LEMSANEG, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) LEMSANEG dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

LEMSANEG mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mengatur dan menyelenggarakan pengamanan berita rahasia negara yang dikirim melalui sarana komunikasi antara Aparatur Negara baik di Pusat, Daerah, Luar Negeri, Badan Usaha Milik Negara maupun di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta melakukan penelitian dan pengembangan ilmu kripto, sumber daya manusia, perangkat lunak dan keras persandian guna mendukung tugas umum Pemerintah dan pengamanan pembangunan nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LEMSANEG menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan kebijakan di bidang persandian negara sesuai dan berdasarkan kebijakan umum Pemerintah;
- b. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, perangkat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

lunak dan perangkat keras persandian negara;

c. pembinaan...

- c. pembinaan sistem pengamanan komunikasi elektronik dan koordinasi kegiatan pengamanan berita rahasia negara, penggunaan personil, sistem dan peralatan sandi yang dilaksanakan oleh unit teknis persandian;
- d. penelitian dan pengembangan ilmu kripto dan ilmu pengetahuan teknologi yang berhubungan dengan persandian;
- e. koordinasi dengan instansi pemerintah dalam merumuskan kebijakan bagi pelaksanaan tugas persandian khususnya pengamanan personil, materiil dan bahan-bahan keterangan rahasia lainnya;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi LEMSANEG terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Persandian;
- c. Deputi Bidang Pengamanan Sandi dan Komunikasi Elektronik;
- d. Sekretariat;
- e. Staf Ahli;
- f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

g. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian...

Bagian Kedua

Ketua

Pasal 5

- (1) Ketua berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Ketua adalah seorang yang berpengalaman dalam bidang persandian dan/atau intelijen.
- (3) Ketua mempunyai tugas :
 - a. memimpin LEMSANEG sesuai dengan tugas dan fungsi LEMSANEG serta membina organisasi persandian agar berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. menetapkan kebijakan teknis operasional persandian sesuai kebijakan umum yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. mengadakan koordinasi dengan pimpinan Instansi Pemerintah dan Instansi lain untuk mengamankan persandian negara.

Bagian Ketiga

Deputi Bidang Perencanaan
dan Pengendalian Persandian

Pasal 6

Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Persandian yang selanjutnya disebut Deputi I adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi LEMSANEG yang berada di bawah dan bertanggung



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 7...

Pasal 7

Deputi I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan persandian secara nasional.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi I menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang persandian yang meliputi sumber daya manusia, sistem sandi dan peralatan sandi;
- b. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penggunaan sumber daya manusia, sistem dan peralatan sandi dalam kerangka sistem persandian nasional.

Pasal 9

Deputi I terdiri dari :

- a. Direktorat Perencanaan;
- b. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian...

Bagian Keempat
Deputi Bidang Pengamanan Sandi
dan Komunikasi Elektronik

Pasal 10

Deputi Bidang Pengamanan Sandi dan Komunikasi Elektronik yang selanjutnya disebut Deputi II adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi LEMSANEG yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 11

Deputi II mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam bidang analisis dan pengembangan sistem sandi, peralatan sandi serta menyelenggarakan pembinaan sistem pengamanan komunikasi elektronik.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi II menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dengan instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang persandian, khususnya dalam hal pembuatan, pemantauan dan pengamanan bahan-bahan keterangan yang bersifat rahasia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. analisis dan pengembangan sistem sandi, kriptanalisis, bimbingan teknis kriptografis, penelitian dan pengembangan ilmu kriptografi dalam rangka kegiatan preventif terhadap intelijen sinyal asing;
- c. analisis dan pengembangan peralatan sandi, ilmu pengetahuan dan teknologi sandi dalam rangka kegiatan preventif terhadap intelijen sinyal asing;
- d. Pembinaan...
- d. Pembinaan sistem pengamanan komunikasi elektronik sesuai dengan tingkat hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dengan mengacu kepada perkembangan ilmu kriptografi dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

Deputi II terdiri dari :

- a. Direktorat Analisis dan Pengembangan Sistem Sandi;
- b. Direktorat Analisis dan Pengembangan Peralatan Sandi;
- c. Direktorat Pengamanan Komunikasi Elektronik.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 14

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 15



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Sekretariat mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi LEMSANEG.

Bagian...

Bagian Keenam

Staf Ahli

Pasal 16

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (2) Staf Ahli dapat diangkat sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Bagian Ketujuh

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 17

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Pusdiklat adalah unsur penunjang tugas dan fungsi LEMSANEG di bidang pendidikan dan pelatihan persandian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (2) Pusdiklat dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 18



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pusdiklat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan persandian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian...

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi LEMSANEG, di lingkungan LEMSANEG dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT.
- (2) UPT adalah unit teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi LEMSANEG.
- (3) Pembentukan UPT ditetapkan oleh Ketua setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Negara Sekretaris Negara.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Semua unsur di lingkungan LEMSANEG dalam melaksanakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan LEMSANEG sendiri maupun dalam hubungan antar Instansi pemerintah dan Instansi lain.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV...

BAB IV

UNIT TEKNIS PERSANDIAN

Pasal 21

Dalam rangka penyelenggaraan pemberitaan rahasia, di lingkungan Departemen atau Instansi Pemerintah lainnya baik di Pusat, Daerah, Luar Negeri, Badan Usaha Milik Negara, maupun di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat dibentuk Unit Teknis Persandian.

Pasal 22

- (1) Unit Teknis Persandian secara administratif dan taktis operasional berada di bawah pembinaan masing-masing instansi yang bersangkutan, dan secara teknis persandian berada di bawah pembinaan LEMSANEG.
- (2) Masing-masing Unit Teknis Persandian dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai keahlian sandi.

Pasal 23



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Unit Teknis Persandian menyelenggarakan dan melakukan hubungan persandian secara tertutup dan rahasia dalam rangka pengamanan berita rahasia.

Pasal 24

Pembentukan Unit Teknis Persandian ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing Instansi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan pertimbangan Ketua LEMSANEG.

Pasal 25...

Pasal 25

Pengadaan dan penggunaan sumber daya manusia di bidang persandian, sistem Sandi, mesin sandi, dan peralatan sandi di lingkungan Unit Teknis Persandian, berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua LEMSANEG.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

- (1) Ketua adalah jabatan eselon Ia;
- (2) Deputi adalah jabatan eselon Ib;
- (3) Sekretaris, Staf Ahli, Direktur, Kepala Pusdiklat adalah jabatan eselon IIa.

Pasal 27



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua.
- (3) Pejabat eselon II, III, IV dan eselon V diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.

BAB VI...

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala pembiayaan LEMSANEG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang administrasinya dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja LEMSANEG diatur lebih lanjut oleh Ketua setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Negara Sekretaris Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 30

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1972 tentang Lembaga Sandi Negara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31...

Pasal 31

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 1994.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO